



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, Lahir di Medan 23 September 1987, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2020 telah memberi Kuasa kepada Dedek Dermawan, S.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, S.H, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Medan tanggal 16 Juni 1987, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan anak buah kapal, tempat tinggal d/a Risma Yolanda di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 06 Nopember 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 10 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Nopember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



786/05/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Keenandra Pratyaksa**, lahir tanggal 1 Nopember 2018, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jalan Perintis II Komp. Alila Klaster Veteran II No. 17, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan di alamat tersebutlah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2020;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan keadaan rumah tangga dan juga tidak pernah memperhatikan keadaan Penggugat serta kurang perhatian terhadap anak dan bahkan Tergugat juga sudah jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup sabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat-sifat buruknya tersebut, namun kenyataannya

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



Tergugat semakin parah dan tidak pernah berubah hingga puncaknya sekitar bulan Maret 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga;

8. Bahwa ke dua orang tua Penggugat sudah pernah berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Keenandra Pratyaksa**, laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 2018, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Keenandra Pratyaksa**, laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 2018, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,. Kemudian Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan bantahan dari Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat pada kesempatan untuk menyampaikan jawaban tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 786/05/XI/2013 tertanggal 01 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Keenandra Pratyaksa, laki-laki lahir tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang tertanggal 07 Nopember 2018 yang telah dinazagellen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis II Komp. Alila Klaster Veteran II No 17, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2013 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal Tahun 2019 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar diawali pertengkaran mulut, kemudian Tergugat juga memukul Penggugat;



- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memlihara anaknya, karena Penggugat berkerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Perintis II Komp Alila Klaster Veteran II No 17 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2013 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat dan Penggugat kemudian sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sejak awal Tahun 2019 sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering ke rumah Penggugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak awal bulan Maret 2020 yang lalu,. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir kumpul keluarga 3 (tiga) kali sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dan juga berkelakuan baik; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat tidak hadir *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P1, dan P2. Serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan Akta Lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keenandra Pratyaksa, laki-laki lahir 01-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang merupakan bukti Autentik yang menunjukkan bahwa benar anak yang bernama Keenandra Pratyaksa adalah benar anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengaduan Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret 2020 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,dan P.2. serta keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada Tahun 2013, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2020 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dan berkel;akuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak awal Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk



berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat



terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Keenandra Pratyaksa laki-laki, lahir tanggal 01-11-2018, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keenandra Pratyaksa laki-laki lahir tanggal 01-11-2018, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama: Keenandra Pratyaksa, laki-laki lahir tanggal 01- 11-2018, patut untuk dikabulkan, dengan catatan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut .dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keenandra Pratyaksa Laki-laki lahir tanggal 01-11-2018 dibawah hadhonah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.066.000,00 (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Hj.Emmahni, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H** dan **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M Thahir, S.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A
Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H

Perincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2020PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. | 50.000.00 |
| 2. Biaya PNBP | : Rp. | 70.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 705.000.00 |
| 4. Biaya PBT | : Rp | 235.000.00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000.00 |

J u m l a h : Rp. 1 .066.000.00,-

(Satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)